



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Supardi bin H. Mahsun tempat dan tanggal lahir Sidemen Daye, 25 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Sidemen Daye RT 001, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai: "**Pemohon I**"

Wardiana binti Murdan, tempat dan tanggal lahir Sidemen, 1 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Sidemen Daye RT 001, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai: "**Pemohon II**"

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 493/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 9 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hlm. 1 Penetapan No. 130 /Pdt.P/2021/PA .GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Penghulu Dusun bernama H. Hanapi (karena ayah kandung pemohon II meninggal) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Amalsyah dan H. Patahurrahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 460/07/Pemdes-UK.05/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembahsari, tertanggal 17 Februari 2021 maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara

Hlm. 2 Penetapan No.493 /Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Supardi bin H. Mahsun**) dengan Pemohon II (**Wardiana binti Murdan**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara A quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hlm. 3 Penetapan No.493 /Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon Majelis Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara dan langsung mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon ternyata pernikahan para Pemohon pada tanggal 11 November 2019, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan para Pemohon dapat disahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pengesahan perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan. Namun dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana

Hlm. 4 Penetapan No.493 /Pdt.P/2021/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan itsbat nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa jika itsbat nikah dibuka seluas-luasnya hingga pasangan yang baru menikah namun tidak tercatat dalam kurun waktu satu atau dua tahun lantas mengajukan permohonan itsbat nikah, tentunya akan bertentangan dengan tujuan Pemerintah agar terciptanya tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat memilih jalan moderat atau jalan tengah, yakni permohonan itsbat nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dengan persyaratan yang ketat, seperti adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat dan peristiwa perkawinannya terjadi pada beberapa tahun yang lalu alias tidak dalam kurun waktu yang baru beberapa bulan atau tahun saja;

Menimbang, bahwa bagi pasangan pria wanita yang usia perkawinan sirri-nya belum lama dapat melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena belum banyak perbuatan hukum yang dilakukannya. Berbeda dengan pasangan yang nikah sirri-nya sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, sudah mempunyai anak banyak, bahkan cucu maka sulit baginya untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa jika diukur pernikahan para Pemohon hingga saat persidangan ini digelar baru berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Maka harus dipandang belum memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan karena belum banyak kesulitan yang dihadapi sebagai akibat tidak memiliki akta nikah, sehingga cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk

Hlm. 5 Penetapan No.493 /Pdt.P/2021/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa mendapatkan bukti sah pernikahannya berupa kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang akan dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Wacana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

Hlm. 6 Penetapan No.493 /Pdt.P/2021/PA GM.



Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Wacana, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp.	320.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp	380.000,-

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Hlm. 7 Penetapan No.493 /Pdt.P/2021/PA GM.